

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos: 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/Q103/35.73.406/2020

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/124/X/2020; Tanggal Permohonan : 19 OKTOBER 2020; Nama Pemohon : DINI SUSANTI, S.Psi;

Alamat : JL. JOYO TAMBAKSARI NO. 12 MALANG; Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

 Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
  - Nama Penanggung Jawab : DINI SUSANTI, S.Psi;
  - Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT;
  - Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG:
  - Nama Sekolah : POS PAUD FLAMBOYAN;
  - Alamat Sekolah : JL. MERTOJOYO SELATAN BLOK C NO. 21
    - MALANG;
  - Kelurahan : MERJOSARI Kecamatan : LOWOKWARU;
  - Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI GEDUNG
    Tanggal 01 OKTOBER 2020 yang berlaku sampai
    - Tanggal 01 OKTOBER 2020 yang berlaku sampai dengan Tanggal 01 OKTOBER 2030.
  - Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  - Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI

: MALANG

PADA TANGGAL : 2

2 6 DCT 2020

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN HELAYANAN TERPADU SAO PINTU,

DINAS TENAGA KERJA
PELAYANAN TERPADU
SATU INTU

Pombina Utama Muda

NIP. 197304 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang